

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1 / 3482 / 436.316 / 2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- menyatakan :** Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren "AL - MUSTAQIM"
Nomor : 05/YDIA/V.4/VI/2007, tanggal : 18 Juni 2007.
- melihat :** Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan
telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu
memberikan Ijin Pendirian.

- ingat :**
1. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- ditetapkan :**
- TAMA :** Memberi ijin kepada
- a. Nama Yayasan : YPP "AL-MUSTAQIM"
 - b. Alamat : Dsn. Tegalamat Atas, Ds. Suci, Kec. Panti
 - c. Tgl/No.Akta Notaris : 04 Juni 2007 / Nomor : 5

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK

- a. Nama TK : TK AL - MUSTAQIM
- b. Alamat : Dsn. Tegalamat Atas, Ds. Suci, Kec. Panti
- c. Nomor Statistik : 05.33.17.421.1.28

- UJ :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD
Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992
pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .

- SA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 30 Juni 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

M. RACHMAD SUDIYONO, SH, MSLP-I

Pembina Tk I

NP 131 472 797



No 001404

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JL. GAJAH MADA No 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0290 /35.09.325/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AL MUSTAQIM
Alamat TK	: Dusun Tegalamat RT 001 RW 007, Desa Suci, Kec. Panti, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 30 Juli 2007
NPSN	: 20559428
Nama Penyelenggara	: YAYASAN AL - MUSTAQIM SUCI PANTI
Alamat Penyelenggara	: Dusun Tegalamat RT 001 RW 007, Desa Suci, Kec. Panti, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 28 Januari 2016 / Nomor : 110

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Empat Belas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* (14 Juni 2024) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : 14 Juni 2022

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



RIEF YAHYONO, SE
Pemimpin Utama Muda

015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember